

Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Notifikasi Perseroan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Muhammad Zaky Ridho Subakti
subaktizaky@gmail.com

Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Siti Anisah
siti.anisah@uui.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

Notaries play a very significant role in the company acquisition process, including preventing delays in notification of acquisitions to the Indonesian Competition Commission (KPPU). This issue is related to the substance of Article 128 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. This research is a normative research supported by primary secondary and tertiary legal materials. The results show that notification of company acquisition is to prevent monopolistic practices and/or unfair competition. To prevent this impact, prior to the acquisition or at the planning stage for the acquisition, a voluntary "consultation" may be conducted, up to the mandatory notification period, which is 30 (thirty) days after the acquisition becomes legally effective. Therefore, the Notary as a public official has the authority to make an authentic deed related to the acquisition, so that before ratifying the deed, the Notary can suggest to the company to conduct "consultation" first with KPPU.

Keywords : Acquisition; Notification; Notary.

ABSTRAK

Notaris memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses akuisisi perusahaan, termasuk mencegah keterlambatan pemberitahuan akuisisi kepada Komisi Persaingan Usaha Indonesia (KPPU). Hal ini terkait dengan substansi Pasal 128 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh bahan hukum primer sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitahuan akuisisi perusahaan adalah untuk mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Untuk mencegah dampak tersebut, maka sebelum akuisisi dilakukan atau pada tahap rencana dapat akuisisi dapat dilakukan "konsultasi" secara sukarela, hingga pada masa pemberitahuan wajib dilakukan, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah akuisisi menjadi efektif secara hukum. Untuk itu, Notaris sebagai pejabat publik berwenang untuk membuat akta otentik terkait akuisisi tersebut, sehingga sebelum mengesahkan akta, Notaris dapat menyarankan kepada perusahaan untuk melakukan "konsultasi" terlebih dahulu dengan KPPU.

Kata Kunci : Akuisisi; Notifikasi; Notaris.

Pendahuluan

Akuisisi erat kaitannya dengan potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Esensi dari akuisisi yaitu adanya penambahan nilai dari perusahaan yang melakukan akuisisi. Hal ini dapat menjadi terlarang apabila menimbulkan efek negatif yang berasal dari pengendalian, sehingga perlu diatur ambang batasnya (*threshold*), agar tidak menimbulkan kerugian. Kerugian akibat dari akuisisi adalah menciptakan atau memperkuat posisi dominan, hingga berkecenderungan mengurangi persaingan secara substansial. [1, p. 19]

Adanya dampak negatif akibat akuisisi telah direspon oleh pembentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 28 dan 29. Kedua Pasal tersebut mengamatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Salah satu pengaturan tentang akuisi adalah keterlambatan pemberitahuan. Keterlambatan pemberitahuan dimaksud didasarkan pada akuisisi atau perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlaku efektif secara yuridis, tanggal persetujuan oleh Menteri menjadi dasar penghitungan keterlambatan pemberitahuan yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah akuisisi berlaku efektif secara yuridis.[2] Apabila dalam jangka waktu tersebut perseroan tidak melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maka keterlambatan pemberitahuan dihitung sejak akuisisi berlaku efektif secara yuridis hingga dimulainya tanggal penyelidikan dimulai.[3]

Dalam proses akuisisi peranan Notaris sangatlah penting, mulai dari rancangan keputusan pemegang saham yang harus dituangkan kedalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan Notaris, hingga akta tersebut disahkan atau didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri).[4] Terkait dengan kewenangan atas keabsahan akta ini tentu ada pada Notaris berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang No. 02 Tahun 2014). Pasal ini menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.[5]

Kewenangan lain dari Notaris, antara lain memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Kewenangan ini sangat signifikan dalam hal perseroan akan melakukan

akuisisi. Melalui kewenangan ini Notaris dapat memberikan pemahaman kepada para penghadap agar akuisisi tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan

/atau persaingan usaha tidak sehat.

Untuk itu, masalah yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu *pertama*, Mengapa akuisisi perseroan wajib melakukan notifikasi kepada KPPU setelah akuisisi efektif berlaku secara yuridis? *Kedua*, Bagaimana Notaris memiliki peran dalam mencegah keterlambatan notifikasi akuisisi perseroan kepada KPPU?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pentingnya melakukan notifikasi kepada KPPU agar setelah akuisisi efektif berlaku secara yuridis tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan persaingan. Tujuan berikutnya adalah menganalisis peranan Notaris dalam mencegah keterlambatan notifikasi oleh kliennya sehingga dapat terhindar dari sanksi yang dikenakan oleh KPPU.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah Perundang-Undangan, konseptual dan kasus. Melalui pendekatan tersebut dilakukan penelaahan terhadap semua peraturan Perundang-Undangan yang saling berkaitan dengan akuisisi, persaingan usaha, dan peran notaris dalam pembuatan akta akuisisi. Untuk menjelaskan berbagai peraturan itu digunakan berbagai pandangan dan doktrin sehingga dapat memahami konsep tentang kewenangan peranan notaris dalam tahap notifikasi akuisisi, sehingga dapat memperoleh argumentasi hukum untuk menjawab masalah riset. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah permasalahan hukum konkrit dalam Putusan KPPU yang memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Penelitian ini didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu pemaknaan dan penafsiran secara mendalam, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat menjawab bagaimana peran notaris dalam notifikasi akuisisi perseroan pada perspektif hukum persaingan usaha.

Akuisisi merupakan suatu transaksi yang dilakukan untuk memperoleh kepemilikan dan pengendalian atau kontrol oleh satu perusahaan, secara keseluruhan atau sebagian, dari perusahaan atau entitas bisnis lain. Berbeda dengan merger, akuisisi tidak selalu berarti penggabungan atau konsolidasi perusahaan. Suatu akuisisi, bahkan ketika ada perubahan penuh dalam kontrol, dapat menyebabkan perusahaan yang terlibat untuk terus beroperasi sebagai entitas yang terpisah. Namun demikian,

pengendalian bersama seringkali menyiratkan optimalisasi keuntungan bersama sehingga menjadi perhatian bagi otoritas persaingan usaha karena potensial mengurangi persaingan. [6, p. 10]

Akuisisi diartikan juga pengambilalihan (*takeover*), yang dapat dimaknai sebagai akuisisi kendali satu perusahaan oleh yang lain atau kadang-kadang oleh individu atau kelompok investor. Pengambilalihan biasanya dilakukan dengan membeli saham dengan harga "premium" di atas harga yang ada dan dapat dibiayai dengan berbagai cara termasuk pembayaran tunai dan/atau dengan saham perusahaan yang mengakuisisi. Istilah pengambilalihan seringkali digunakan secara bergantuan dengan merger, meskipun terdapat perbedaan tipis di antara keduanya. Suatu pengambilalihan mungkin lengkap (semua) atau sebagian dan tidak selalu melibatkan penggabungan kegiatan dari perusahaan yang diakuisisi dan mengakuisisi. Fakta bahwa kepemilikan dan kendali bersama mungkin timbul dari pengambilalihan menyiratkan bahwa perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan bersama, yang dapat menjadi sumber perhatian bagi otoritas persaingan. [6, pp. 82-83]

Yurisdiksi yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda terhadap konsep pengendalian, yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan ruang lingkup transaksi yang dapat diperiksa. Banyak yurisdiksi hanya akan memeriksa akuisisi ketika mengarah ke pengaruh pengendalian di perusahaan lain, sedangkan yang lain juga akan mencakup pengaruh yang tidak setara dengan pengendalian. Berdasarkan hal itu akuisisi dapat dibedakan menjadi: *Pertama*, Akuisisi yang memiliki "pengaruh menentukan" (*acquisition of "decisive influence"*). Rezim review merger Uni Eropa dan yang mengikutinya, mengartikan pengendalian atau kontrol sebagai kemungkinan untuk menerapkan "pengaruh yang menentukan" pada suatu usaha. Pengaruh yang menentukan dapat dilakukan atas dasar hak, kontrak, atau cara lain apa pun, baik secara terpisah maupun bersama-sama, dan dengan mempertimbangkan semua keadaan faktual dan hukum. Hanya transaksi yang mengarah pada akuisisi kontrol, atau perubahan yang berarti dalam sifat kontrol, yang harus direview. [7, p. 10]

Kedua, Akuisisi yang memiliki "pengaruh material" (*acquisition of "material influence"*). Yurisdiksi lain menerapkan peraturan untuk mereview merger terhadap transaksi yang lebih luas, termasuk transaksi yang tidak memberikan "pengaruh yang menentukan". Di Inggris Raya, Competition and Markets Authority (CMA) dapat meninjau kepemilikan saham minoritas

nonpengendali yang memberikan kemampuan kepada pihak pengakuisisi untuk menggunakan pengaruh material atas perusahaan target. Kemampuan untuk menggunakan pengaruh material akan dipertimbangkan jika 25% atau lebih dari saham perusahaan target diakuisisi. Namun, anggapan ini dapat dibantah tergantung pada kasusnya. [8, p. 15] Di Jerman dan di Austria, 25% kepemilikan saham merupakan ambang batas hukum yang jelas dan akan memicu pengajuan kontrol merger. Selain itu, di Austria, akuisisi kurang dari 25% saham perusahaan atau hak suara juga akan direview oleh rezim merger Austria jika saham yang diakuisisi memberikan hak pengakuisisi yang biasanya dapat dimiliki oleh pemegang lebih dari 25% saham. [8, p. 25] Berdasarkan hukum Jerman, akuisisi kepemilikan saham kurang dari 25% juga dapat merupakan peristiwa yang dapat diberitahukan, jika "memungkinkan satu atau beberapa perusahaan untuk menjalankan secara langsung atau tidak langsung pengaruh persaingan material pada perusahaan lain." [9] Istilah "pengaruh persaingan material" tidak didefinisikan dalam ketentuan merger di Jerman, namun mendapatkan penjelasan yang cukup melalui kasus hukum yang diselesaikan. Istilah ini dapat berlaku untuk segala jenis pengaruh dan kepemilikan saham, selama itu memberikan pengaruh *de facto* yang serupa dengan salah satu pemegang 25% kepemilikan saham. [10, p. 7]

Pada kedua yurisdiksi di atas, ambang batas hanya menetapkan konsep pengendalian, bukan kerugian kompetitif. Penilaian kompetisi berlangsung pada tahap kedua, tetapi berlaku pengecualian terhadap transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan investasi. Sistem kontrol merger Amerika Serikat memiliki jangkauan yang sangat luas. Pada prinsipnya, lembaga dapat lebih fokus langsung pada pertanyaan apakah akuisisi dapat secara substansial mengurangi persaingan. Yurisdiksi merger tidak didasarkan pada konsep perubahan pengendalian perusahaan, tetapi meliputi setiap akuisisi 10% atau lebih saham dengan hak suara (atau aset) dari perusahaan lain dan melarang mereka, di mana "dampak akuisisi tersebut mungkin secara substansial untuk mengurangi persaingan". [11]

Mengingat hal di atas, dalam rezim merger yang menggunakan gagasan kontrol untuk menentukan ruang lingkup transaksi yang dapat ditinjau seperti Uni Eropa, akuisisi kepemilikan saham minoritas non pengendali berada di luar cakupan penerapan aturan merger. Yurisdiksi lain yang tidak hanya mengandalkan konsep hukum kontrol, tetapi mencakup "kemampuan" perusahaan pengakuisisi untuk mempengaruhi

proses pengambilan keputusan perusahaan yang diakuisisi, dapat meninjau akuisisi kepemilikan saham minoritas nonpengendali. [10, p. 8]

Dengan demikian, karena pendekatan yang berbeda terkait dengan pengertian hukum tentang pengendalian, akuisisi kepemilikan saham minoritas nonpengendali hanya dapat ditinjau oleh yurisdiksi tertentu. Di yurisdiksi lain, transaksi ini berada di luar cakupan tinjauan merger, karena pemegang saham tidak berhak melakukan kontrol atas target berdasarkan aturan merger masing-masing; oleh karena itu transaksi ini tidak dapat diberitahukan. Akibatnya, relatif sedikit contoh otoritas persaingan yang menentang transaksi kepemilikan saham nonpengendali. Selain itu, ada lebih sedikit kasus yang melibatkan akuisisi kepemilikan saham minoritas non-pengendali yang benar-benar menimbulkan masalah persaingan. [8, p. 4]

Namun demikian, pengaturan tentang pengendalian tidak selalu merupakan satu-satunya dasar hukum untuk mereview akuisisi. Ada beberapa contoh di mana akuisisi saham minoritas di suatu perusahaan dapat dianggap sebagai pelanggaran dalam bentuk perjanjian anti persaingan atau penyalahgunaan posisi dominan. [12, N. Kasus ini diputuskan sebelum diadopsinya *the Merger Regulation in 1989*. Kepemilikan silang dan kepemilikan bersama (*cross-and common ownership*) mungkin merupakan bentuk kepemilikan saham minoritas yang paling umum. Kepemilikan silang mengacu pada situasi, di mana perusahaan saingan memiliki kepentingan kepemilikan langsung satu sama lain; sedangkan kepemilikan bersama mencakup situasi ketika pihak ketiga, seperti investor memiliki saham di perusahaan pesaing dalam industri yang sama.] Meskipun akuisisi saham minoritas semata-mata bukan merupakan tindakan yang membatasi persaingan, namun hal itu dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mempengaruhi perilaku komersial pesaing, sehingga membatasi atau mendistorsi persaingan, khususnya jika perjanjian mengatur kerja sama komersial antara perusahaan, atau membuat struktur yang kemungkinan akan digunakan untuk kerja sama tersebut, atau di mana hal itu memberi pemegang saham yang mengakuisisi kemungkinan untuk mengambil kendali legal atau *de facto* atas target. Pengadilan Uni Eropa menerapkan akuisisi kepemilikan saham minoritas pada perusahaan pesaing hanya dapat dipertimbangkan dalam konteks penyalahgunaan posisi dominan jika menghasilkan kontrol yang efektif, atau setidaknya beberapa pengaruh atas kebijakan komersial target. [12, p. 65]

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pentingnya Melaksanakan Kewajiban Notifikasi Akuisisi Perseroan KPPU

Pengambilalihan pada umumnya dilakukan terhadap saham perseroan, sehingga kepemilikan saham perseroan beralih kepada pihak pengambilalih baik seluruhnya atau sebagian besar atau parsial, sehingga dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian secara menyeluruh atau mayoritas. Perbuatan hukum ini akan mempengaruhi arah dan jalannya perseroan. [13, p. 128] Dapat dikatakan bahwa akuisisi perseroan merupakan suatu formulasi bagi perseroan dalam mengembangkan usahanya agar lebih meningkat sekaligus juga dapat mengurangi pesaing. Meskipun akuisisi kepemilikan saham parsial akibatnya tetap dapat mempengaruhi persaingan (dan menghasilkan inefisiensi). [14]

Pada dasarnya inti masalah persaingan yang dapat muncul sebagai akibat dari akuisisi parsial adalah efek unilateral, terkoordinasi dan vertikal atau konglomerat. Efek unilateral dapat terjadi di pasar produk yang homogen atau terdiferensiasi. Pada pasar barang yang homogen, respons sisi penawaran akan cenderung mendominasi, sedangkan di pasar barang yang terdiferensiasi, respons sisi permintaan akan cenderung mendominasi. Efek unilateral horizontal muncul ketika perusahaan yang bergabung dapat meningkatkan kekuatan pasar tanpa bergantung pada tindakan akomodatif dari saingan di pasar. [15, p. 17] Berbeda dengan efek unilateral, efek terkoordinasi bergantung pada tindakan akomodatif pemasok lain di pasar untuk menaikkan harga atau mengurangi atribut non-harga. Koordinasi dapat dilakukan secara diam-diam atau eksplisit dan mungkin melanggar hukum atau tidak patuh terhadap ketentuan lain dari Undang-Undang persaingan. Sebuah teori kerugian yang bertumpu pada efek terkoordinasi tidak menyiratkan sesuatu yang secara moral tercela tentang perusahaan atau individu di pasar, melainkan tergantung pada karakteristik objektif pasar dan bagaimana penggabungan dapat membuat pasar lebih rentan terhadap koordinasi. [15, p. 17] Efek persaingan vertikal tidak muncul secara langsung dari peningkatan tingkat konsentrasi pada setiap tingkat tertentu dari rantai pasokan. Sebaliknya, pada merger vertikal kekuatan pasar pada satu tahap rantai pasokan akan dimanfaatkan ke tahap lain dari rantai pasokan, misalnya dengan menutup pesaing dari akses ke input atau pelanggan. Merger bersifat vertikal, tetapi efeknya horizontal, pada salah satu atau kedua tingkat dalam rantai pasokan yang dipengaruhi oleh merger. [15, pp. 18–19] Efek konglomerat, terjadi misalnya, jika dua produk cenderung

dikonsumsi bersama, jika perusahaan dengan kekuatan pasar di salah satu pasar produk tersebut mengakuisisi perusahaan di pasar lain, mereka mungkin memiliki kemampuan dan insentif untuk terlibat dalam strategi pengikatan (*tying*) atau *bundling* yang anti persaingan, sehingga kedua produk tersebut untuk menutup persaingan di pasar lain.[15, p. 20]

Ada tiga prinsip di mana akuisisi parsial dapat mempengaruhi persaingan.[15] *Pertama*, sebagian kepemilikan saham dapat memberikan kendali atas entitas lain, bahkan dengan kepemilikan saham kurang dari 50 persen, dan sisa kepemilikan saham tersebar luas. Ini akan memungkinkan pengakuisisi untuk mengarahkan pengambilan keputusan target dengan cara yang hampir sama seperti merger penuh (tetapi tanpa beberapa manfaat efisiensi integrasi). *Kedua*, memiliki saham di perusahaan saingannya (atau pelanggan atau pemasok yang terkait secara vertikal) dapat memengaruhi insentif. Lebih tepatnya daripada memaksimalkan keuntungan dari perusahaan yang diakuisisi, pasca akuisisi pemilik akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan di seluruh kepemilikan saham gabungan mereka. Misalnya dengan cara yang sama bahwa akuisisi penuh perusahaan B oleh perusahaan A menciptakan tekanan harga ke atas melalui penjualan dan laba yang diperoleh kembali ketika kenaikan harga B mengakibatkan beberapa konsumen beralih ke A, kepemilikan saham sebagian menghasilkan perolehan kembali sebagian dari laba yang hilang. Kombinasi kepemilikan saham parsial ditambah kontrol sebenarnya dapat menghasilkan kerugian kompetitif yang lebih besar daripada akuisisi penuh karena ketika pelanggan beralih dari B ke A, perusahaan yang diakuisisi memperoleh semua keuntungan tetapi berbagi kerugian dengan pemegang saham lainnya. *Ketiga*, adanya potensi peluang untuk berbagi informasi di antara para entitas, sehingga memfasilitasi terjadinya terkoordinasi.

Potensi berbagai dampak negatif terhadap persaingan yang dapat timbul akibat akuisisi oleh pembentuk Undang-Undang diamanahkan kepada KPPU untuk mengawasinya. Untuk mencegah dampak negatif terhadap persaingan, maka setiap pelaku usaha yang melakukan akuisisi wajib memberitahukannya kepada KPPU berdasarkan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang

No. 5 Tahun 1999.[16] Bila pengambilalihan saham berdampak terhadap praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka pengambilalihan saham tersebut dapat dibatalkan oleh KPPU sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 5

Tahun 1999. Pasal ini menentukan bahwa KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan pembatalan atas pengambilalihan saham.[17] Kewajiban pemberitahuan bagi perseroan yang melakukan pengambilalihan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal terjadinya pengambilalihan tersebut berlaku efektif secara yuridis. Ketentuan ini menjelaskan bahwa Undang-Undang persaingan usaha menganut sistem *post notification*. [18, N. Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menganut *post-notification* dan *voluntary pre notification*, sementara itu negara-negara ASEAN lainnya menganut sistem *pre notification*.]

Sebagian pendapat menyatakan bahwa pos notifikasi atau pemberitahuan setelah pengambilalihan berlaku secara yuridis tidak efektif untuk mencegah terjadinya pengambilalihan yang berdampak negatif dibandingkan dengan *pre notification*. Sejarah hukum persaingan di negara-negara yang pernah menerapkan pos notifikasi menemui kesulitan untuk membatalkan akuisisi meskipun telah terbukti melanggar persaingan. KPPU mengambil jalan tengah, tidak semata-mata menerapkan *post-notification* sehingga menimbulkan inefisiensi atau ketidakpastian, namun juga menganut *pre-notification* atau dikenal dengan "konsultasi". Meskipun demikian, pre notifikasi ini tidak diwajibkan atau bersifat sukarela, yang dilakukan sebelum melaksanakan pengambilalihan saham.[19] Penerapan konsultasi ini mirip dengan mekanisme *post-notification*. KPPU akan melakukan penilaian, yang berdasarkan penilaian itu KPPU akan memberikan saran, bimbingan dan/atau pendapat tertulis mengenai rencana ketika perseroan akan melakukan notifikasi. Hasil konsultasi itu dapat digunakan dalam proses penilaian pada saat notifikasi yang dilakukan setelah akuisisi berlaku secara yuridis sepanjang tidak terdapat perubahan data maksimal 2 (dua) tahun.[20]

Dengan konsultasi tersebut diharapkan tercipta efisiensi dan kepastian hukum dalam pengambilalihan saham. Ini dapat berjalan dengan baik, sepanjang perseroan mengetahui dan memahami peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan patuh terhadap persaingan usaha.[21] Untuk itu pengambilalihan yang telah direncanakan, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPPU berdasarkan Peraturan KPPU No. 03 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan

KPPU No. 03 Tahun 2019). KPPU memberikan kesempatan untuk "konsultasi" atau disebut sebagai *pre notification* bagi perseroan yang akan merencanakan pengambilalihan dari mulai saat rencana pengambilalihan hingga diwajibkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengambilalihan tersebut berlaku efektif secara yuridis. Terkait hal ini, maka larangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dimaknai bahwa rencana pengambilalihan saham seyogyanya dilaporkan terlebih dahulu kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan apakah pengambilalihan tersebut berdampak negatif bagi persaingan atau tidak.[17, p. 283]

Kesempatan untuk "konsultasi" (*pre notification*) bagi perseroan sangat penting dilakukan, setidaknya untuk mencegah inefisiensi perseroan pengambilalih. Bila akuisisi menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka akuisisi itu dapat dibatalkan oleh KPPU. Padahal proses akuisisi perseroan merupakan proses yang panjang, karena telah melalui beberapa tahap, antara lain mulai dari perencanaan, RUPS perseroan yang diambil alih dan pengambil alih, uji tuntas. Selain itu juga melibatkan eksternal perseroan, baik instansi pemerintah, maupun beberapa profesi yang terkait dengan pengambilalihan saham. Hal itu memerlukan waktu dan biaya yang biasanya tidak sedikit. Argumentasi itu memperkuat untuk dilakukannya konsultasi kepada KPPU sebelum terjadinya akuisisi.

Namun, praktiknya masih terdapat perseroan yang belum memahami substansi pengaturan notifikasi. Misalnya PT Citra Prima Sejati sebagai terlapor atas dugaan keterlambatan pengambilalihan saham PT MBH Mining Resource.[22] Pengambilalihan saham PT MBH Mining Resource oleh PT Citra Prima Sejati dilakukan pada 28 November 2013 dan berlaku efektif secara yuridis sejak 24 Desember 2013 berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk itu PT Citra Prima Sejati wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU selambat-lambatnya pada 07 Februari 2014. Namun PT Citra Prima Sejati baru melakukan pemberitahuan kepada komisi 26 April 2019 atau telah terlambat selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh hari atau 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari. Saham PT MBH Mining Resource sebelum diambilalih oleh PT Citra Prima Sejati adalah 20 % dimiliki oleh PT Essa Energi Mandiri dan 31% dimiliki PT Dharma Prima Coal. Adapaun komposisi saham setelah diambil oleh PT Citra Prima Sejati adalah 0,2% dimiliki oleh PT Essa Energi Mandiri, 0,3% dimiliki oleh PT Dharma Prima Coal, dan PT Citra Prima Sejati

sebanyak 99,96%. Dengan demikian PT Prima Sejati menjadi sebagai perusahaan pengendali baru dari PT MBH Mining Resource. [22, p. 15]

Pada tanggapannya, PT Citra Prima Sejati menyatakan bahwa telah salah menginterpretasikan frasa "yang berakibat" sebagaimana dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010). Ketentuan tersebut dimaknai hanya berlaku pada badan usaha yang nilai aset dan penjualannya pada saat sebelum dilakukan pengambilalihan saham belum mencapai nilai tertentu. Dengan beranggapan bahwa saat sebelum melakukan pengambilalihan saham nilai aset dan penjualan PT Citra Prima Sejati telah melebihi *threshold* sehingga tidak wajib untuk memberitahukan kepada KPPU.[22, p. 21]

Pemberitahuan akuisisi kepada KPPU harus dilakukan apabila nilai aset dan nilai penjualan sebesar *threshold* yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 yaitu nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah). Berdasarkan bukti penggabungan nilai aset dan nilai penjualan kedua perseroan adalah nilai aset sebesar Rp 35.498.864.922.936 dan nilai penjualan sebesar Rp 7.361.321.028.954. Dengan demikian, berdasarkan bukti nilai aset dan nilai penjualan tersebut menjadi terpenuhi. KPPU menyatakan PT Citra Prima Sejati secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan menghukum PT Citra Prima Sejati membayar denda sebesar Rp. 10.330.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).[22, p. 76]

Tanggal berlaku efektif secara yuridis yang menjadi acuan keterlambatan notifikasi adalah tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanggal penerbitan surat tersebut, berarti juga tanggal berlakunya perubahan anggaran dasar perseroan.[23] Dalam pelanggaran keterlambatan notifikasi akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kepada KPPU yang menjadi tolak ukur KPPU adalah tanggal surat keputusan diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada perseroan yang melakukan akuisisi. Hal ini juga berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019, tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi badan usaha berbentuk perseroan adalah

tanggal pemberitahuan diterima Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi pengambilalihan.[24]

Besarnya denda yang dikenakan kepada PT Citra Prima Sejati merupakan suatu akibat dari akuisisi yang tidak memperhatikan dengan baik peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga perseroan dan para pihak yang terkait harus serius memahami tata cara dan tahapan dalam melaksanakan akuisisi. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merubah sanksi denda hingga maksimal yang tidak ditentukan batasanya .[25]

2. Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Notifikasi Akuisisi kepada KPPU

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam melakukan pengambilalihan saham atau akuisisi perseroan wajib memperhatikan kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut adalah agar pengambilalihan saham tidak mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.[26] Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Cara pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan dapat dilakukan terhadap saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.[27] Apabila Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, maka Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS.[28, N. RUPS ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89] Direksi mengajukan maksud dan tujuan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih setelah itu direksi pengambilalih dan direksi yang akan diambilalih dengan persetujuan dewan komisaris menyusun rancangan pengambilalihan.[29] Direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan

kepada karyawan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.[30] Setelah proses tersebut dijalankan dan telah disetujui oleh RUPS dituangkan ke dalam akta pengambilalihan wajib dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.[4] Akta pengambilalihan atau perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan dan menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima dan dicatatkan dalam daftar perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.[31, p. 111]

Akuisisi perseroan mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan sehingga memerlukan keabsahan atau legalitas agar memiliki kekuatan hukum dan sah menurut Undang-Undang. Berdasarkan Pasal

125 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan, direksi sebelum melakukan perbuatan hukumnya harus berdasarkan keputusan RUPS.[32, p. 92] Setelah hasil RUPS telah disepakati oleh para pemegang saham selanjutnya rancangan pengambilalihan yang telah disetujui tersebut harus dituangkan kedalam akta Notaris. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 21 ayat (4) mengatur perubahan anggaran dasar dan Pasal 128 menentukan bahwa rancangan pengambilalihan itu dituangkan ke dalam akta pengambilalihan. Akta pengambilalihan dituangkan ke dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia.[33, p. 45]

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta tersebut, menurut bentuk dan tata caranya telah ditentukan oleh Undang-Undang. Notaris menjadi satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan dalam pengurusan pengesahan baik pendaftaran, pendirian, perubahan AD/ART badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengambilalihan saham atau akuisisi. Akta otentik menurut hukum positif ini terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana dibuatnya.[34, p. 155]

Dalam membuat akta otentik, seorang Notaris wajib menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum. Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat

akta otentik.[35, p. 4] Apabila KPPU sampai dengan menjatuhkan sanksi pembatalan pengambilalihan saham, maka akta Notaris menjadi terdegradasi dari sebelumnya sebagai akta otentik dengan pembuktian sempurna menjadi akta di bawah tangan. Akta otentik itu batal demi hukum, mengingat kausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dipenuhi, dan telah mendapatkan koreksi dari otoritas persaingan.

Ini sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Meskipun isi akta merupakan kehendak para pihak dan akan berlaku sebagaimana Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya akan tetapi Notaris tidak harus selalu mengabdikan kehendak atau keinginan para penghadap tersebut jika bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, norma agama, susila, sosial dan kemasayarakatan, ketertiban umum. [36, p. 15]

Akta Notaris yang telah dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemeriksaan dugaan keterlambatan notifikasi akuisisi ke KPPU menjadi dasar alat bukti KPPU dalam menilai keterlambatan pemberitahuan oleh pelaku usaha. Batas waktu pemberitahuan notifikasi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif yuridis berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, khususnya ayat (2).

Kewenangan Notaris tidak hanya dalam hal menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta, namun terdapat kewenangan lain yaitu memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak di dalam suatu transaksi yang akan disahkan oleh Notaris. Dengan demikian para pihak terhindar dari kemungkinan perbuatan hukum yang dapat berakibat batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan atau otoritas persaingan.[37]

Notaris diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menuangkan segala kehendak para penghadap yang dikehendaki oleh masing-masing pihak untuk dituangkan ke dalam sebuah akta otentik agar kehendak para pihak tersebut memiliki kekuatan pembuktian

yang sempurna. Untuk itu seorang Notaris wajib memenuhi segala ketentuan jabatannya dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukanlah sebagai notulen semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan hukum lainnya yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentitas, kebasahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris. [38, p. 121] Dalam hal ini notaris perlu senantiasa mengikuti dan memahami semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, agar kausa halal tetap terjaga dalam setiap akta. Dalam kaitan ini terutama, Notaris wajib memahami peraturan Perundang-Undangan tentang merger dan akuisisi dari perspektif hukum persaingan usaha.

Ditegaskan bahwa meskipun isi akta merupakan kehendak para pihak dan akan berlaku sebagaimana Undang-Undang yang membuatnya, tetapi Notaris tetap tidak harus selalu mengabdikan kehendak atau keinginan para penghadap tersebut jika bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, norma agama, susila sosial, kemasayarakatan dan ketertiban umum.[36, p. 17]

Pada hakekatnya Notaris sebagai pejabat umum hanyalah mengkonstatir secara tertulis dan otentik dari kehendak para pihak yang melakukan perbuatan hukum Notaris tidak berada didalamnya, sedangkan yang mengikat antara para pihak mereka yang memiliki kehendak untuk dituangkan kedalam akta otentik. Namun Notaris sebagai pejabat yang telah disumpah dan ditunjuk oleh Undang-Undang secara khusus tentu memiliki tanggung jawab moral terhadap akta yang akan dibuatnya agar apa yang dituangkan ke dalam akta tidak menimbulkan kerugian. Beratnya sanksi-sanksi yang dapat diderita oleh pelaku usaha yang terkena sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, mewajibkan Notaris untuk memberikan saran agar mengkonsultasikan rencana perbuatan hukum akuisisi kepada KPPU terlebih dahulu sebelum akta akuisisi ataupun perubahan anggaran dasar didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil konsultasi yang dikeluarkan oleh KPPU,[39] berupa suatu penetapan notifikasi memuat pendapat atas pengambilalihan saham dan/ atau aset perusahaan dapat menjadi dasar pegangan Notaris untuk menindaklanjuti aksi akuisisi tersebut untuk dituangkan ke dalam akta dan didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pencegahan ini tentu bukan hanya agar tidak merugikan perseroan

apabila melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tetapi juga mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu Undang-Undang melarangnya.[40, p. 158] Dengan demikian kedudukan Notaris sebagai pejabat yang paling penting dalam proses pengambilalihan saham yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik seyogyanya dalam menjalankan jabatannya penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Notaris bukan hanya sebagai penuang kehendak para pihak tetapi Notaris juga harus memiliki pemahaman terkait dengan peraturan yang berkaitan dengan kehendak yang akan dituangkan dalam akta otentik. Pada sisi lain, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak secara seksama dan penuh kehati-hatian agar tidak dapat merugikan kliennya. Untuk itu, terkait dengan akuisisi Notaris memerlukan pemahaman yang baik terhadap hukum persaingan usaha atas setiap akta yang dibuatnya, khususnya yang berkaitan langsung dengan akuisisi terjadi kausa halalnya.

Kesimpulan

Konsultasi sebelum notifikasi akuisisi dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu pengambilalihan saham perseroan sebaiknya dikonsultasikan kepada KPPU sejak rencana akan melakukan pengambilalihan perseroan. Selanjutnya pemberitahuan dilakukan hingga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akuisisi berlaku efektif secara yuridis atau sejak pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris satu-satunya pejabat umum yang berwenang dalam melegalkan akta otentik terkait akuisisi. Notaris sebelum melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seyogyanya menyarankan kepada perseroan untuk mematuhi kewajiban hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Ini juga merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Terkait dengan dampak akuisisi yang dapat merugikan persaingan dan/atau masyarakat banyak, maka pemahaman pelaku usaha dan Notaris terhadap substansi pengaturan akuisisi serta tata caranya perlu ditingkatkan. Otoritas persaingan sebaiknya melakukan sosialisasi secara rutin dan lebih merata kepada pelaku usaha maupun Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya agar melaksanakan

proses pembuatan akta hingga pendaftaran akuisisi dengan sikap "hati-hati" dan "seksama" terutama dalam memeriksa dan meneliti dokumen yang akan menjadi dasar kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta otentik. Penyuluhan hukum dilakukan untuk mencegah agar akta yang telah dibuat tidak batal demi hukum karena kausanya tidak halal, sekaligus Notaris melindungi klien dari kerugian yang akan ditanggungnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Abdurrahman Alfaqiih yang dengan sabar telah mengenalkan berbagai *style* referensimutakhir.

Daftar Pustaka

- [1]. OECD, "Substantive Criteria Used for the Assessment of Mergers," 2003.
- [2]. *Penjelasan Pasal 133 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. 2007.
- [3]. *Pasal 22 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pengambilalihan Badan Usaha yang Mengakibatkan Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat*. 2019.
- [4]. *Pasal 128 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. 2007.
- [5]. *Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. 2014.
- [6]. F. and E. A. O. Compiled by R. S. Khemani and D. M. Shapiro, commissioned by the Directorate for Financial, "Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law," 1993.
- [7]. DAF/COMP, "Roundtable on Antitrust Issues Involving Minority Shareholding and Interlocking Directorates," 2008. [Online]. Available: http://oecdshare.oecd.org/daf/competition/COMP_Committee/2017/02_DECEMBER_2017/RT_on_Cross_Ownership/Literature/OECD_2008_RT_on_Cross_ownership_p_and_interlocking_directorships.pdf.
- [8]. European Commission, "Support Study for Impact Assessment concerning the Review of Merger Regulation Regarding Minority Shareholdings," 2016. [Online]. Available: <http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/KD0416839ENN.pdf>.
- [9]. German Act against Restraints of Competition, *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, "GWB" No. 4 of § 37(1)*.
- [10]. DAF/COMP, "Common Ownership by

- Institutional Investors and its Impact on Competition," 2017.
- [11]. §7 Clayton Act - 15 U.S. Code § 18 - Acquisition by one corporation of stock of another.
- [12]. *British American Tobacco Co Ltd v. Commission of the European Communities* (142 & 156/84) [1987] E.C.R. 4487; [1988] 4 C.M.L.R. 24, hlm. 37-40 dan 65.
- [13]. G. Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- [14]. S. and D. O. Salop, "Competitive Effects of Partial Ownership: Financial Interest and Corporate Control," *Antitrust Law J.*, vol. 67, pp. 559-614, 2000, [Online]. Available: https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1200&context=fa_cpub.
- [15]. OECD, "Economic Analysis in Merger Investigations," 2020.
- [16]. *Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- [17]. Andi Fahmi, et. al. *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedu. Jakarta: KPPU, 2017.
- [18]. S. Johan, "Implikasi Yuridis Post Merger Notification oleh Pelaku Usaha di Indonesia," *Dialogia Iurid. J. Huk. Bisnis dan Investasi*, vol. 12, no. 1, pp. 064-080, 2020, doi: 10.28932/di.v12i1.2441.
- [19]. Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPPU No. 03 Tahun 2019.
- [20]. Pasal 20 ayat (3) Peraturan KPPU No. 03 Tahun 2019.
- [21]. *Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*.
- [22]. Putusan KPPU No. 03 Tahun 2019, Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT MBH Mining Resource Oleh PT Citra Prima Sejati. 2019.
- [23]. *Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*.
- [24]. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan KPPU No. 03 Tahun 2019.
- [25]. *Pasal 47 huruf g Bagian Kesebelas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. 2020.
- [26]. *Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*.
- [27]. *Pasal 125 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*.
- [28]. *Pasal 89 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*.
- [29]. *Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*.
- [30]. *Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*.
- [31]. R. Prasetya, *Perseroan Terbatas "Teori dan Praktik"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [32]. A. Asyhadie, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- [33]. H. Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Pres, 2010.
- [34]. S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- [35]. R. Hendra, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu," *J. Ilmu Hukum Riau*, vol. 2, no. 02, p. 9061, 2012.
- [36]. H. Adjie, *Pemahaman Awal, Isi, dan Akhir Akta Notaris*. Surabaya: Narotama University, 2020.
- [37]. *Pasal 15 ayat (2) huruf e No. 02 Tahun 2014*.
- [38]. Syaifurahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- [39]. KPPU, *Pasal 18 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019*.
- [40]. D. I. Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*. Malang: Setara Pers, 2011.